

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah merupakan hal yang menarik bagi masyarakat Indonesia baik kalangan akademisi maupun praktisi. Beberapa kajian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan perdagangan uang dan derivasinya tumbuh kurang lebih delapan ratus kali lipat dibanding laju pertumbuhan sektor riil dan semakin tidak terintegrasinya kegiatan sektor riil dengan sektor moneter sehingga timbul berbagai distorsi dalam mengaklerasi pembangunan ekonomi dunia karena pengaruh yang kuat dari perilaku ekonomi yang spekulatif dan tidak berbasis pada kondisi riil potensi ekonomi yang ada.¹

Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dimana sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti *murabahah*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*

¹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)* (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 24

*dan salam.*²

Menurut undang undang No. 21 tahun 2001, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³

Pada bank umum syariah terdapat dua produk penyaluran pembiayaan utama yang dijalankan, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Murabahah*) dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Musyarakah, Mudharabah*). Salah satu tujuan dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum syariah adalah untuk mencapai laba bersih maksimum. Laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya, oleh karena itu bank harus bisa memaksimalkan pendapatan dengan biaya tertentu.

Pendapatan *murabahah* merupakan pendapatan terbesar bank umum syariah, dimana berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah Indonesia periode Desember 2019 pendapatan margin *murabahah* yang diperoleh oleh bank umum syariah di Indonesia mencapai 68,346 % atau sebesar Rp 17.317 miliar dari total pendapatan sebesar Rp 25.337 miliar.⁴

Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan

² Wiroso, *Produk dan Prinsip Penghimpunan Dana di Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Sucafindo, 2007), hal.9

³ M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : CV Pustaka Setia), hal.98

⁴ Statistik Perbankan Syariah, Desember 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan. [Statistik Perbankan Syariah - Desember 2019 \(ojk.go.id\)](https://www.ojk.go.id/StatistikPerbankanSyariah-Desember2019)

memberitahukan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati, sehingga dengan demikian besaran profit margin atau tingkat keuntungan dari pembiayaan *murabahah* yang ditetapkan oleh bank telah diketahui dan disepakati oleh bank dan nasabahnya. Belum adanya ketentuan yang mengatur penetapan profit margin *murabahah* membuat perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan unsur konvensional seperti BI *rate* dan inflasi sebagai acuan dalam menetapkan profit margin *murabahah*,⁵ padahal tingkat profit margin *murabahah* dapat memengaruhi pendapatan margin *murabahah*. Hal ini membuat penulis termotivasi untuk mengkaji hal-hal yang mempengaruhi pendapatan margin *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia. Hal yang mempengaruhi pendapatan margin *murabahah* dalam penelitian ini adalah biaya operasional, dana pihak ketiga, volume pembiayaan *murabahah* dan inflasi.⁶

Biaya operasional merupakan semua biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan operasionalnya terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank atau dengan kata lain biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menjalankan operasionalnya baik dalam

⁵ Astri Arumdhani, Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Suku Bunga BI Terhadap Margin *Murabahah* pada PT. Bank Mandiri Syariah. Skripsi, (Medan : Universitas Medan Area, 2011)

⁶ Achmad Kenny Setyaji, Analisis Faktor Penjelasa Pendapatan Margin *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2018), hlm. 2

menyalurkan dana maupun menghimpun dana. Agar dapat meningkatkan pendapatan margin *murabahah* bank perlu memperhatikan biaya operasional yang dikeluarkannya dalam penetapan profit margin. Hal ini juga dilakukan agar bank tidak mengalami kerugian dan dapat memperoleh keuntungan yang optimal sehingga dapat tetap beroperasi.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank dari nasabahnya yang terdiri dari tabungan, giro dan deposito. DPK yang telah dihimpun oleh bank akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sebagaimana fungsi bank sebagai lembaga intermediary. Dana pihak ketiga di bank umum syariah terus mengalami peningkatan dimana di tahun 2015 total dana pihak ketiga yaitu sebesar Rp231.175 miliar, 2016 sebesar Rp279.335 miliar, 2017 sebesar Rp334.888 miliar, 2018 sebesar Rp371.828 miliar dan 2019 sebesar Rp416.558 miliar.⁷ Peningkatan ini membuat bank dapat meningkatkan pembiayaannya sehingga bank bisa memperoleh keuntungan dan memberikan bagi hasil yang lebih besar dari sebelumnya.

Volume pembiayaan merupakan porsi yang ditetapkan oleh bank dalam keseluruhan pembiayaannya. Pembiayaan terbesar perbankan syariah di Indonesia adalah volume pembiayaan *murabahah*.

⁷ Statistik Perbankan Syariah, Desember 2015, Desember 2016, Desember 2017, Desember 2018, Desember 2019, oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah 2015 –
2019 (dalam miliar rupiah)

Akad	2.015	2016	2017	2018	2019
<i>Mudharabah</i>	7.979	7.577	6.584	5.477	5.413
<i>Musyarakah</i>	47.357	54.052	60.465	68.644	84.582
<i>Murabahah</i>	93.642	110.063	114.458	118.134	122.725
<i>Qardh</i>	3.308	3.883	5.477	6.848	9.276
<i>Istishna</i>	120	25	18	15	11
<i>Ijarah</i>	1.561	1.882	2.788	3.180	3.138
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
Total	153.967	177.482	189.790	202.298	225.145

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2015 dan Desember 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2015-2019 komposisi pembiayaan terbesar yang diberikan bank umum syariah terhadap pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan pembiayaan lainnya dan terus meningkat setiap tahun. *Dominannya* jenis pembiayaan *murabahah* dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor. Berdasarkan sisi penawaran bank syariah, pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil dinilai lebih minim risikonya. Selain itu bank lebih mudah memprediksi keuntungan yang akan

diperoleh dikarenakan pengembalian yang telah ditentukan sejak awal. Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan *murabahah* relatif lebih mudah operasionalnya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih disebabkan kemiripan operasional *murabahah* dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, dimana masyarakat telah terbiasa dengan hal ini.

Volume pembiayaan *murabahah* yang tinggi membuat bank umum syariah memiliki risiko pembiayaan yang tinggi juga sehingga bank harus bisa memberikan margin atau nisbah yang relatif lebih rendah kepada nasabah agar dapat mengurangi risiko pembiayaan tersebut. Margin yang rendah akan membuat produk tersebut diminati oleh masyarakat sehingga bank dapat meningkatkan jumlah nasabah yang berarti pendapatan dan keuntungan yang diperoleh oleh bank dari pembiayaan *murabahah* akan semakin meningkat.

Inflasi perlu diperhatikan oleh bank dalam menetapkan profit margin *murabahah* karena tingkat inflasi yang memiliki kemungkinan untuk berubah yang cukup tinggi selama periode pembayaran dan dapat melemahkan daya beli masyarakat sedangkan bank tidak bisa menambah profit margin untuk mengatasi masalah tersebut karena tingkat profit margin dari pembiayaan *murabahah* telah disepakati sebelumnya oleh bank dan nasabah dan bersifat tetap sehingga bank bisa mengalami risiko penurunan jumlah nasabah dan kredit bermasalah. Seperti dalam tahun 2015 terjadinya

penurunan inflasi yang sangat signifikan pada triwulan ke tiga di bulan juli sampai september sebesar 6,83% dan pada triwulan ke empat di bulan oktober sampai desember sebesar 3,35% dengan melihat hal ini penulis termotivasi untuk meneliti apakah hal ini berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*.⁸ Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga berbagai komoditas yang dikarenakan beberapa faktor seperti terlalu banyaknya uang yang beredar.

Berikut *Research Gap* yang berdasar pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Inflasi terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* mendapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil penelitian Achmad Kenny Setyaji (2018) menunjukkan bahwa variabel biaya operasional berpengaruh negatif terhadap pendapatan margin *murabahah*. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri (2012) yang menyatakan bahwa biaya operasional berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Sedangkan penelitian oleh Rahmawati dan Rokhman (2015) menyatakan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*.

Hasil Penelitian dari Anik (2017) menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Adi (2014) yang

⁸ Tingkat Inflasi,2015, <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>

menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2008) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*.

Hasil penelitian oleh Fidyah (2017) menunjukkan bahwa variabel volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri (2012) yang menyatakan bahwa volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*. Sedangkan penelitian oleh Monica Rizki Utami (2020) menyatakan bahwa volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*.

Hasil penelitian oleh Septian Rafi Abhiyoga (2017) menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nimas Sandi Fitri Wulan Suciati (2021) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*. Sedangkan penelitian oleh Jihad dan Hosen (2012) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan margin *murabahah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Biaya Operasional, Dana**

Pihak Ketiga, Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Inflasi terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* di Bank Umum Syariah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* di Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2015–2019 ?
2. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* di Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2015-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh Volume Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* di Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2015-2019 ?
4. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* di Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2015-2019 ?
5. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Inflasi terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* di Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2015-2019 ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hal-hal yang memiliki

pengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah* di bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019 :

1. Pengaruh-pengaruh yang akan diteliti adalah Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Inflasi.
2. Penulis menggunakan data berupa laporan keuangan Triwulan yang telah dipublikasikan oleh masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.
3. Sampel bank yang diteliti berjumlah 6 bank, yaitu: Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Mega Syariah (BMS), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank BCA Syariah (BCAS).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2019.
2. Mengetahui dan memahami pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2019.
3. Mengetahui dan memahami pengaruh Volume Pembiayaan

Murabahah terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2019.

4. Mengetahui dan memahami pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2019.
5. Mengetahui dan memahami pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Inflasi terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai terhadap penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat selama kuliah dan menambah wawasan mengenai pendapatan margin *murabahah* bank umum syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Pihak Bank

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai hal – hal yang memengaruhi pendapatan margin *murabahah* pada bank umum syariah sehingga bisa dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan untuk memaksimalkan pendapatan margin *murabahah*.

b. Masyarakat atau Calon Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan margin *murabahah* pada bank umum syariah sehingga bisa dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan sebelum melakukan transaksi akad *murabahah* pada bank umum syariah.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini terdiri atas 5 Bab, dimana disetiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika Penulisan ini yakni :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Didalam bab ini diuraikan secara teoritis mengenai variabel yang diteliti untuk akhirnya mendapatkan hipotesis sementara yang dihasilkan dan

adanya kerangka berpikir yang menggambarkan pemecahan masalah dalam penelitian.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Didalam bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang dipakai.

4. BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini membahas hasil dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Didalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan akurat dari pembahasan isi materi dan saran yang disampaikan untuk kepentingan peneliti selanjutnya.

